



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di XXX XXXX
XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX,
XXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
selanjutnya disebut **Pemohon I**.
dan

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di XXX XXXX
XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX,
XXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya
Pemohon I dan Pemohon II disebut para
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Orangtua Calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa para saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agam islam pada tanggal 23 Maret 2003 di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan surat keterangan nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx , Tanggal 16 Juni 2023;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx , laki-laki, umur 19 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx , perempuan, umur 15 tahun 11 bulan;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxx , perempuan, umur 14 tahun;
- d. xxxxxxxxxxxxxxxx , perempuan, umur 10 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan/bulan : -

dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan/bulan : -

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 2 tahun menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXX ingin segera menikah karena telah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi XXXXXXXX XXXXX, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi XXXXXXXX XXXXX dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 15 tahun 11 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lahat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX ;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Rekomendasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan perempuan dan anak, f. surat persetujuan orangtua;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan Orangtua Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 Tahun, sedangkan calon suaminya berusia 20 Tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun lalu dan telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lalu dan sering pergi bersama, bahkan saat ini saya telah hamil karena hubungan ini;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, dan belum pernah menikah;

- Bahwa calon suami dan orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada 1 (satu) bulan yang lalu, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi karena sudah menyelesaikan pendidikannya, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani membantu orangtuanya dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 1 (satu) tahun lalu serta sering pergi bersama karena kami bertetangga, dan untuk saat ini calon istri saya telah hamil;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa status saya adalah jejak dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah bekerja sebagai petani membantu orangtua saya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Orangtua Calon suami anak Pemohon yang bernama Azuarman bin Muidin, Umur 39 Tahun, Pekerjaan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, agama Islam, beralamat di Desa Tiga Pulau, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya Orangtua Calon
suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak
Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah berpacaran dengan anak
Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun lalu, dan dari hari ke hari
hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan
sepersusuan dan tidak terikat dengan pernikahan lain.
- Bahwa saya telah datang bertemu dengan para Pemohon, untuk
meperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari kami telah diterima
oleh para Pemohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun karena anak
Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari
Pengadilan untuk dapat menikahkan;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah
bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh
keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon
mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan
kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 463/140/PKM/2023 atas
nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh
Puskesmas Bandar Jaya xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti PUMI XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sakti PUMU, XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak para Pemohon) tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pulau, 21 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai paman dari Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 16 Tahun, sedangkan syarat menikah adalah 19 tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sering saling mengunjungi dan setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lalu serta saksi mengetahui anak Pemohon saat ini sudah hamil;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi, yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat dengan pernikahan atau pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMP, dan giat membantu orangtuanya untuk berbenah rumah sehari-hari, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, terlihat dari sikapnya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gunung Ayu, 01 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai paman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 Tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bersama, dan saksi sering melihat mereka pergi bersama, setahu saksi mereka sudah sering saling mengunjungi sejak 1 (satu) tahun lalu yang lalu, bahkan mereka sering berpergian bersama, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil karena hubungan tersebut;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda, terlebih lagi setahu saksi saat ini **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai calon suami, sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan perjaka;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah cukup dewasa, serta anak Pemohon terlihat siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan rajin membantu orangtuanya;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja membantu orangtuanya bertani dan dengan penghasilan yang cukup;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: : a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Rekomendasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan perempuan dan anak, f. surat persetujuan orangtua, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Orangtua Calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berumur 16 Tahun, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, serta telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu yang lalu dan telah hamil 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4., merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Keterangan Hamil) dimana isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut termasuk surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian dari unsur alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. (Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX) merupakan Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak/Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX calon suami anak Para Pemohon) bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Para Pemohon telah berumur 20 Tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim menilai bukti P.4. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dan orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Sakti Pumi tidak bersedia menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena calon

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lalu, bahkan sudah hamil 8 (delapan) bulan;

-----B

ahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berstatus jejaka dan belum pernah menikah;

-----B

ahwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bersekolah lagi dan sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;

-----B

ahwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX belum bekerja namun calon suaminya sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai petani, serta kedua orangtua dari calon pengantin siap membantu kehidupan keduanya untuk kedepannya dan bertanggung jawab terkait kebutuhan keduanya setelah menikah, selain itu kedua orangtua sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya, juga membantu anak Pemohon dalam mencari pekerjaan yang layak, dan calon istri anak Pemohon juga sudah terbiasa membantu orangtuanya dalam bertani;

-----B

ahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang layak, selain untuk kedepannya dan orangtua dari anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mencari pekerjaan yang lebih layak lagi untuk kedua calon pengantin kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan kemana-mana bersama selama 1 (satu) tahun lalu lebih dan bahkan saat ini telah hamil, serta telah bertunangan dan akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 Tahun 06 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbuyi:

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Nurlinda S.E.,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Nurlinda S.E., S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Lt